



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmppt.pasururankab.go.id e-mail : dpmppt@pasururankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor: 503/025/IPPSPN/II/424.086/2022

Dasar Hukum:

1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
9. Peraturan Bupati Pasuruan No. 63 Tahun 2020 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan.

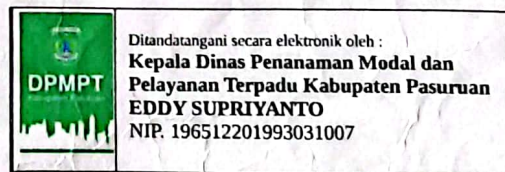
Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/0001/424.071/2022 Tanggal 21 Februari 2022 maka kami memberikan Izin Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : **KB AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III**
Nama Sarana : **AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL III**
Jenis Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **601220043974**
NPSN : **69871190**
Alamat Lembaga : **Dusun Penampon RT 03 RW 09 DESA/KELURAHAN WONOKOYO
KECAMATAN BEJI KABUPATEN PASURUAN JAWA TIMUR**
Nama Penanggungjawab : **NUR NGATININGSIH**

Demikian Persetujuan Pemenuhan Komitmen ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 22
Februari 2022

a.n. **BUPATI
PASURUAN**



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasururankab.go.id>, kode: 36022022100001